



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura yang efisien, efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha yang dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu ditetapkan Standar Biaya Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Standar Satuan Biaya Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Biaya Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Biaya Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah/Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura yang selanjutnya disingkat RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

8. Standar Satuan Biaya pada RSUD Ratu Zalecha Martapura yang selanjutnya disebut Standar Satuan Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Pembina Teknis adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
12. Dewan Pengawas BLUD adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tata kelola keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura secara efisien, efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia; dan
- b. Standar Biaya RSUD Ratu Zalecha.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 4

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan kebutuhan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua
Pembina dan Pengawas

Pasal 5

Pembina dan Pengawas RSUD Ratu Zalecha Martapura terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah kepala perangkat daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 7

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk oleh Direktur RSUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur RSUD.
- (4) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

- (4) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (6) Pembentukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV STANDAR SATUAN BIAYA

Pasal 9

- (1) Standar Satuan Biaya berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk menyusun satuan biaya komponen masukan kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura dengan pola BLUD berbasis kinerja; dan
 - b. batas tertinggi atau estimasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (2) Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal satuan biaya dan Standar Biaya yang dibutuhkan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Standar Biaya mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan satuan biaya dan Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan beban kerja dan hasil keluaran.

Pasal 11

- (1) Pemberian biaya honorarium dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Ratu Zalecha Martapura dengan memperhatikan beban kerja dan hasil keluaran.
- (2) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Pengguna Anggaran sebagai dasar pembayaran.
- (3) Penganggaran biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Biaya pada Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Agustus 2023

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH RATU ZALECHA

STANDAR BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	HONORARIUM KEGIATAN BLUD RSUD		
1.1.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN (PPKD)/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)/ PENGGUNA ANGGARAN (PA)		
	a. Nilai pagu dana Rp10 M s.d Rp25 M	OB	Rp2.510.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp25 M s.d Rp50 M	OB	Rp2.920.000,00
	c. Nilai pagu dana diatas Rp50 M s.d Rp75 M	OB	Rp3.340.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp75 M s.d Rp100 M	OB	Rp3.750.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp100 M	OB	Rp4.270.000,00
1.2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD RSUD:		
	Nilai pagu dana Rp10 M s.d Rp25 M	OB	Rp800.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp25 M s.d Rp50 M	OB	Rp900.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp50 M s.d Rp75 M	OB	Rp1.050.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp75 M s.d Rp100 M	OB	Rp1.150.000,00
	Nilai pagu dana diatas Rp100 M	OB	Rp1.250.000,00
1.3	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BLUD RSUD:		
	a. Nilai total pagu dana s.d Rp500 jt	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai total pagu dana diatas Rp500 jt s.d Rp1 M	OB	Rp430.000,00
	c. Nilai total pagu dana diatas Rp1 M s.d Rp2,5 M	OB	Rp700.000,00
	d. Nilai total pagu dana diatas Rp2,5 M s.d Rp5 M	OB	Rp750.000,00
	e. Nilai total pagu dana diatas Rp5 M s.d Rp10 M	OB	Rp850.000,00
	f. Nilai total pagu dana diatas Rp10 M s.d Rp25 M	OB	Rp900.000,00
	g. Nilai total pagu dana diatas Rp25 M	OB	Rp1.310.000,00
1.4	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD RSUD:		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp1 M	OB	Rp570.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas Rp1 M s.d Rp2,5 M	OB	Rp670.000,00

	c. Nilai pagu dana diatas Rp2,5 M s.d Rp5 M	OB	Rp770.000,00
	d. Nilai pagu dana diatas Rp5 M s.d Rp10 M	OB	Rp860.000,00
	e. Nilai pagu dana diatas Rp10 M s.d Rp25 M	OB	Rp1.090.000,00
	f. Nilai pagu dana diatas Rp25 M	OB	Rp1.320.000,00
1.5	BENDAHARA PENERIMAAN BLUD RSUD		
	a. Target s.d Rp100 jt	OB	Rp340.000,00
	b. Target diatas Rp100 jt s.d Rp1 M	OB	Rp570.000,00
	c. Target diatas Rp1 M s.d Rp10 M	OB	Rp860.000,00
	d. Target diatas Rp10 M s.d Rp25 M	OB	Rp1.090.000,00
	e. Target diatas Rp25 M s.d Rp50 M	OB	Rp1.320.000,00
	f. Target diatas Rp50 M	OB	Rp1.550.000,00
1.6	HONORARIUM PETUGAS BLUD RSUD		
	a. Petugas <i>re use-hd</i> dan <i>teknisi-hd</i>	OB	Rp450.000,00
	b. Petugas Laundry (Binatu)	OB	Rp1.200.000,00
	c. Pramubakti		
	1 Petugas Porter	OB	Rp1.200.000,00
	2 Petugas Gas Medis	OB	Rp1.200.000,00
	3 Pengantar Makanan	OB	Rp1.200.000,00
	4. Pengantar Sampel Laboratorium	OB	Rp1.200.000,00
1.7	HONORARIUM KETUA KOMITE, KEPALA INSTALASI, KEPALA RUANGAN BLUD RSUD:		
	a. Ketua Komite	OB	Rp500.000,00
	b. Kepala Instalasi	OB	Rp400.000,00
	c. Kepala Ruangan	OB	Rp350.000,00
1.8	HONORARIUM SUPERVISOR HEMODIALISIS	OB	Rp6.500.000,00
1.9	HONORARIUM INSENTIF DOKTER WAKTU KERJA DOKTER SPESIALIS, DOKTER TENAGA KONTRAK, DOKTER SPESIALIS, APOTEKER, PENGELOLA SIMRS (APLIKASI DAN JARINGAN), FISIKAWAN MEDIS, DAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS BLUD		
	a. Insentif Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis	OB	Rp6.500.000,00
	b. Dokter Umum	OB	Rp3.000.000,00
	c. Dokter Spesialis	OB	Rp6.500.000,00
	d. Apoteker	OB	Rp2.500.000,00
	e. Fisikawan Medis	OB	Rp2.500.000,00

	f. Pengelola SIMRS (Aplikasi dan Jaringan)	OB	Rp2.500.000,00
	g. Kunjungan Fisikawan Medis	OB/Alat	Rp1.500.000,00
	h. Kunjungan Dokter Spesialis dari Rumah Sakit lain	OK	Rp1.000.000,00
	i. Tunjangan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis/Sub Spesialis BLUD	OB	Rp5.000.000,00
	j. Sewa Rumah Dokter Intership/Waktu Kerja Dokter Spesialis	Rumah/ Bulan	Rp1.000.000,00
1.10	HONORARIUM SPI (SATUAN PENGAWAS INTERNAL)		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00
1.11	HONOR DEWAN PENGAWAS		
	a. Ketua	OB	Rp5.000.000,00
	b. Anggota	OB	Rp4.500.000,00
1.12	HONOR SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS		
	Sekretaris	OB	Rp1.800.000,00
1.13	SATUAN MAKAN MINUM SAHUR ATAU BERBUKA PUASA		
	a. Makan Minum Waktu Sahur	OW	Rp35.000,00
	b. Makan Minum Berbuka Puasa	OW	Rp35.000,00
1.14	HONOR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN		
	a. S2	OB	Rp.2.200.000,00
	b. S1/D4 > 10 Tahun	OB	Rp.2.100.000,00
	c. S1/D4 s.d 10 Tahun	OB	Rp.2.000.000,00
	d. S1/D4 < 5 Tahun	OB	Rp.1.800.000,00
	e. Diploma I/II/III > 5 Tahun	OB	Rp.1.650.000,00
	f. Diploma I/II/III ≤ 5 Tahun	OB	Rp.1.450.000,00
	g. SLTA/ Setara > 5 Tahun	OB	Rp.1.300.000,00
	h. SLTA/Setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp.1.200.000,00
	i. SLTP/Setara > 5 Tahun	OB	Rp.1.200.000,00
	j. SLTP/Setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp.1.000.000,00
	k. SD/Setara > 5 Tahun	OB	Rp.1.100.000,00
	l. SD/Setara ≤ 5 Tahun	OB	Rp.900.000,00

	1.15 HONOR TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN		
	a. Satpam / <i>outsourcing</i> keamanan	OB	Rp1.300.000,00
	b. Pengemudi/Sopir	OB	Rp1.750.000,00
	1.16 HONORARIUM TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN		
	a. Tim Pembina		
	1) Pembina	OS	Rp700.000,00
	2) Pengarah	OS	Rp700.000,00
	3) Penanggung jawab	OS	Rp700.000,00
	b. Tim Teknis Penilai Angka Kredit	OS	Rp500.000,00
	c. Tim Sekretariat		
	1) Ketua	OS	Rp700.000,00
	2) Sekretaris	OS	Rp650.000,00
	3) Anggota	OS	Rp600.000,00
2	PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BLUD RSUD		
	2.1 Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa	OP	Rp680.000,00
	2.2 Pejabat/Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Paket	Rp250.000,00
	2.3 Pejabat Pembuat Komitmen:		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp200 jt	OB	Rp300.000,00
	b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp200 jt s.d Rp500 jt	OB	Rp400.000,00
	c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 jt s.d Rp1 M	OB	Rp550.000,00
	d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp1 M s.d Rp2,5 M	OB	Rp700.000,00
	e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp2,5 M s.d Rp5 M	OB	Rp900.000,00
	f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp5 M s.d Rp7,5 M	OB	Rp1.000.000,00
	g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp7,5 M s.d Rp10 M	OB	Rp1.200.000,00
	h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp10 M s.d Rp15 M	OB	Rp1.500.000,00
	i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp15 M s.d Rp25 M	OB	Rp1.700.000,00
	j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp25 M	OB	Rp2.000.000,00

3	PEMULASARAN JENAZAH MR.X		
	3.1 Balita (0 – 5 Tahun)	Paket	Rp2.000.000,00
	3.2 Dewasa (diatas 5 Tahun)	Paket	Rp4.000.000,00
4	Honorarium Enumerator Survei Kepuasan Masyarakat	OR	Rp8.000,00
5	Honor Tenaga Ahli/Pakar/Mitra Bestari		
	5.1 Guru Besar/Profesor	OB	Rp3.500.000,00
	5.2 Strata 3	OB	Rp3.000.000,00
	5.3 Strata 2	OB	Rp2.500.000,00
	5.4 Strata 1	OB	Rp2.000.000,00

Keterangan:

- OB : Orang / Bulan
OK : Orang / Kegiatan
OS : Orang / Semester
OW : Orang / Waktu
OP : Orang / Paket
OR : Orang / Responden

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RATU ZALECHA

PENJELASAN STANDAR BIAYA RSUD RATU ZALECHA

1. Honorarium kegiatan RSUD Ratu Zalecha Martapura:
 - 1.1. Honorarium kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA) diberikan berdasarkan besar total pagu yang dikelola yang meliputi pagu anggaran APBD dan BLUD.
 - 1.2. Honorarium kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) diberikan berdasarkan besar total pagu.
 - 1.3. Honorarium kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD RSUD diberikan berdasarkan besaran total pagu.
 - 1.4. Honorarium kepada Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD diberikan berdasarkan besar total pagu yang dikelola.
 - 1.5. Honorarium kepada Bendahara Penerimaan BLUD RSUD diberikan berdasarkan total pagu yang dikelola.
 - 1.6. Honorarium petugas reuse-hd, petugas laundry, petugas porter dan petugas pengantar makanan (gizi) dapat diberikan kepada ASN atau tenaga kontrak sebagai penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura
 - 1.7. Honorarium Ketua komite, kepala instalasi, kepala ruangan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.
 - 1.8. Honorarium Supervisor Hemodialisis.
 - 1.9. Honorarium insentif dokter Waktu Kerja Dokter Spesialis, Dokter Tenaga Kontrak, Dokter Spesialis, Apoteker, pengelola SIMRS, fisikiawan medis dan Tunjangan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis/Sub Spesialis BLUD dan Sewa Rumah Dokter dapat diberikan kepada:
 - a. Insentif Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan wajib kerja dokter spesialis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 - b. Honorarium dokter umum dapat diberikan kepada dokter umum yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat.

- c. Honorarium dokter spesialis dapat diberikan kepada dokter umum yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat.
 - d. Honorarium Apoteker dapat diberikan kepada tenaga kontrak Apoteker yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura yang bertugas memberikan pelayanan kefarmasian.
 - e. Honorarium Fisikawan Medis dapat diberikan kepada fisikawan medis yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.
 - f. Honorarium Pengelola dan Pelaksana Aplikasi dan Jaringan (SIMRS) dapat diberikan kepada tenaga kontrak yang bertugas mengelola Aplikasi dan Jaringan (SIMRS) yang ditunjuk berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.
 - g. Honorarium kunjungan fisikawan Medis (dari rumah sakit lainnya) dapat diberikan kepada fisikawan medis yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai fisikawan medis untuk melaksanakan kunjungan sesuai dengan kebutuhan kegiatan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura dan ditunjuk berdasarkan keputusan dari Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura
 - h. Honorarium kunjungan dokter (Dokter dari rumah sakit lain) dapat diberikan kepada dokter yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai dokter kunjungan sesuai dengan kebutuhan kegiatan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura dan ditunjuk berdasarkan keputusan dari Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura
 - i. Tunjangan Kelangkaan Profesi Dokter Spesialis/Sub Spesialis.
 - j. Sewa Rumah Dokter Internship/WKDS dapat diberikan kepada Dokter Internship/WKDS.
- 1.10. Honorarium Tim SPI (Satuan Pengawas Internal) dapat diberikan kepada tim SPI yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk melaksanakan audit Internal Rumah Sakit.
- 1.11. Honorarium Dewan Pengawas dapat diberikan kepada ketua paling banyak sebesar 40% dan anggota sebesar 36% dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Banjar, presentasi perhitungan paling banyak sebesar 10% untuk ketua dan paling banyak 36% untuk anggota sebagaimana diatas dengan besaran honorarium paling banyak sebagaimana dalam Lampiran A angka 1.11 huruf a dan angka 1.11 huruf b.
- 1.12. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan kepada sekretaris paling banyak sebesar 15% dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Banjar, presentasi perhitungan paling banyak sebesar 15% sebagaimana diatas dengan besaran honorarium paling banyak sebagaimana dalam Lampiran A angka 1.12.

- 1.13. Satuan Makan Minum Sahur dan Berbuka Puasa yaitu satuan makan minum waktu sahur atau berbuka puasa pada bulan Ramadhan diberikan dengan ketentuan:
 - a. Makan minum sahur diberikan kepada tenaga medis atau pegawai RSUD Ratu Zalecha yang mendapat tugas jaga pukul 20.00 WITA s/d 08.00 WITA.
 - b. Makan minum berbuka puasa diberikan kepada tenaga medis atau pegawai RSUD Ratu Zalecha yang mendapat tugas jaga pukul 14.00 WITA s/d 20.00 WITA.
 - 1.14. Honorarium Tenaga Kontrak berdasarkan Pendidikan merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang dikontrak berdasarkan jenjang Pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengadakan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 1.15. Honorarium Tenaga Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang dikontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang termuat dalam kontrak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengadakan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - 1.16. Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan dapat diberikan kepada Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan yang telah memberikan penilaian angka kredit kepada pejabat fungsional tertentu berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura yang dibayarkan setiap semester.
2. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura
 - 2.1. Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung s.d Rp400 juta

Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan barang/jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan Kepada Pejabat Pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp50 juta dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari Rp50 juta dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan, pembayaran honorarium di bayarkan berdasarkan penandatanganan kontrak sampai pekerjaan selesai.
 - 2.2. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan kepada Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas memeriksa melakukan pemeriksaan Administrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan meliputi dokumen program/anggaran, surat penetapan Pejabat Pengelola Keuangan, dokumen perencanaan pengadaan, rencana umum pengadaan/sistem informasi rencana umum pengadaan,

dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

2.3. Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan setiap bulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

3. Pemulasaran Jenazah Mr. X

Honorarium pelaksanaan pelayanan pemulasaran jenazah Mr. X meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkan jenazah Mr. X

3.1 Balita (0-5 Tahun); dan

3.2 Dewasa (diatas 5 Tahun).

4. Honorarium Enumerator Survei Kepuasan Masyarakat

Honorarium dibayarkan kepada setiap enumerator yang telah melaksanakan pengambilan data kepuasan masyarakat berdasarkan jumlah sampel yang telah ditentukan.

5. Honor Tenaga Ahli/Pakar/Mitra Bestari

Honorarium yang diberikan kepada dokter rumah sakit lain untuk melaksanakan kredensial dokter pada RSUD Ratu Zalecha.

5.1. Guru Besar/Profesor;

5.2. Strata 3;

5.3. Strata 2; dan

5.4. Strata 1.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR